



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Bombana – Kolaka – Konawe Selatan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA
DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara.
2. Kabupaten Bombana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten Kolaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
5. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi, kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi, kabupaten/kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota.

7. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi, kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK, adalah titik batas yang dihasilkan secara kartografis dan disepakati oleh daerah yang berbatasan, berada di zona inti Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

1. PABU. 01 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 30.50''$ LS dan $121^{\circ} 28' 14.90''$ BT yang terletak di Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 02 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 29.50''$ LS dan $121^{\circ} 28' 47.10''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
2. PABU. 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 03 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 33.00''$ LS dan $121^{\circ} 29' 30.40''$ BT yang terletak di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
3. PABU. 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 04 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 02.20''$ LS dan $121^{\circ} 30' 07.30''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
4. PABU. 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 05 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 58.1''$ LS dan $121^{\circ} 31' 05.40''$ BT yang terletak di Desa Toari Buton Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anwua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
5. PABU. 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 06 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 32.50''$ LS dan $121^{\circ} 31' 58.70''$ BT yang terletak di Desa Anwua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
6. PABU. 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 07 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 25.50''$ LS

dan 121° 32' 31.20" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;

7. PABU. 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 08 dengan koordinat 4° 34' 10.90" LS dan 121° 33' 03.60" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
8. PABU. 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 09 dengan koordinat 4° 34' 27.10" LS dan 121° 33' 31.30" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
9. PABU. 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 10 dengan koordinat 4° 34' 38.20" LS dan 121° 34' 06.90" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
10. PABU. 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 11 dengan koordinat 4° 34' 28.60" LS dan 121° 34' 30.10" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
11. PABU. 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 12 dengan koordinat 4° 34' 33.40" LS dan 121° 35' 02.20" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
12. PABU. 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 13 dengan koordinat 4° 34' 37.10" LS dan 121° 35' 40.80" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka yang berbatasan dengan Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
13. PABU. 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 14 dengan koordinat 4° 34' 17.90" LS dan 121° 36' 02.10" BT yang terletak di Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berbatasan dengan Desa Anawua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka;
14. PABU. 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Toari sampai pada PABU. 15 dengan koordinat 4° 34' 23.40" LS dan 121° 36' 43.00" BT yang terletak di Desa Anawua Kecamatan Toari